

KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN *NEW NORMAL* DALAM PERLINDUNGAN HAK HIDUP WARGA NEGARA

Ruth Crista Vanesa Hariyanto

Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jln. Ir Sutami No. 36 A, Pucangsawit, Jebres, Surakarta
e.mail: ruthchristavanesa@gmailcom

Abstract

This study aims to answer two problems: first, outlining the correlation of the Right to Life with Economic Rights in New Normal Policy; and secondly, analyzing the Constitutionality of New Normal Policy. The policy created during the Covid-19 Pandemic not infrequently reaping contradictions. Especially the last one echoed by the governments is the existence of a New Normal Policy which is actually considered unconstitutional because with this policy the government is felt to have ignored the right of Right to Life of citizen and prioritized Economic Right. For this reason, this article uses natural law theory as a means of interpretation of two existing problems. In accordance with this, this article argues that the New Normal Policy is a constitutional policy because it is in accordance with the spirit of Article 28A UUD NRI 1945.

Keywords: Human Rights, New Normal, Public Policy, Constitutionalism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menguraikan korelasi Hak untuk Hidup dengan Hak Ekonomi dalam Kebijakan Normal Baru; dan kedua, menganalisis Konstitusionalitas Kebijakan Normal Baru. Kebijakan yang dibuat saat Pandemi Covid-19 tak jarang menuai kontradiksi. Terlebih yang terakhir digaungkan oleh pemerintah adalah adanya New Normal Policy yang justru dinilai inkonstitusional karena dengan kebijakan ini pemerintah dirasa telah mengabaikan hak atas Hak Hidup warga negara dan mengutamakan Hak Ekonomi. Untuk itulah, artikel ini menggunakan teori hukum kodrat sebagai alat interpretasi dari dua masalah yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, artikel ini berpendapat bahwa New Normal Policy merupakan kebijakan konstitusional karena sesuai dengan semangat Pasal 28A UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Normal Baru, Kebijakan Publik, Konstitusionalisme.

A. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan kehidupan bernegara, Indonesia kini sedang diperhadapkan dalam situasi darurat Pandemi *Covid-19* yang mengharuskan semua kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut dapat terambil dengan cepat, efektif dan efisien karena selain makin banyak korban jiwa, juga makin menggerus sektor kehidupan yang lain. Dari fenomena Pandemi *Covid-19* ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selanjutnya seiring kebutuhan yang lahir karena situasi tidak kunjung

membalik, lahir peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan tersebut yang pada intinya mengatur tentang kebijakan penanganan *Covid-19*. Salah satunya dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah dilaksanakan di beberapa daerah otonom dengan kasus terbanyak.

Hingga pada akhirnya karena sektor perekonomian yang makin terancam, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berupa protokol normal baru (*New Normal*) bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi Pandemi *Covid-19*, dengan dilahirkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi (Kompas,2020). Kebijakan *New Normal* lahir dengan tujuan agar sektor perekonomian negara yang juga merupakan sektor terpenting guna keberlangsungan hidup negara, tetap berjalan. Perlu kita ketahui bahwa dengan adanya penerapan PSBB di beberapa daerah telah mengakibatkan pengurangan pertumbuhan ekonomi yang beberapa dampak fatalnya adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massif yang mengakibatkan lebih dari tiga juta warga negara kehilangan pekerjaannya (Tempo,2020). Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan terlalu lama, pasalnya tak terpungkiri bahwa pemerintah memiliki keterbatasan untuk dapat menjamin semua kebutuhan hidup warga negaranya ditengah situasi Pandemi *Covid-19* saat ini.

Sehingga dalam penelitian ini penulis memiliki thesis bahwa pelaksanaan kembali aktivitas ekonomi yang menjadi dasar adanya kebijakan *New Normal*, adalah salah satu bentuk perlindungan hak hidup warga negara karena dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi oleh tiap individu menjadikan keberlangsungan hidup untuk individu itu pula. Namun hal ini bukan berarti bebas tanpa pembatasan. Berjalannya *New Normal* harus pula dibarengi dengan prosedur dan protokoler kesehatan yang diciptakan pemerintah dan wajib di ditaati oleh tiap warga negara, Hingga terjadi *balancing between right to live and to have economic right*.

Dari thesis tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua *breakdown*. Pertama, penulis akan menjabarkan hubungan Hak Ekonomi dengan Hak Hidup dalam Kebijakan *New Normal*. Kedua, penulis akan menjelaskan Konstitusionalitas Kebijakan *New Normal*. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penyusunan penelitian ini bersifat diskriptif analitis dengan

pendekatan konseptual yang dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual perlu menggali prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dari pandangan sarjana ataupun doktrin hukum (Marzuki, 2005).

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hak Ekonomi dengan Hak Hidup dalam Kebijakan New Normal

Hukum adalah tatanan atau tertib yang baik. Itu berarti bahwa hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan (Rasjidi et al, 2007). Perlindungan dan penegakan hukum hanya didapati keberadaannya dalam negara hukum. Dalam Konstitusi RI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*) (Asshidique, 2017). Ciri dari negara hukum, beberapa di antaranya, adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan alat-alat perlengkapan negara serta perlindungan atas Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), yakni hak yang secara kodrati dimiliki manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka (Rahayu, 2020) sebagai tujuan utama yang ingin dicapai (Qamar, 2014).

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan lazim dilakukan. Legislasi maupun regulasi nasional dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat, salah satunya adalah dalam rangka perlindungan HAM. Perlu kita ketahui bahwa legislasi dan regulasi merupakan bagian dari Kebijakan Publik. Hukum dan Kebijakan Publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan (Budiman, 2017). Untuk mendapatkan makna ini, dapat ditinjau dari definisi keduanya. Menurut Kraft dan Furlog, Kebijakan Publik adalah:

“A course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention.” (Nugroho, 2013).

Sedangkan definisi hukum menurut Van Kan adalah: “Keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”

Dari masing-masing definisi Kebijakan Publik dan hukum tersebut dapat terlihat hubungan antara keduanya, yakni adanya kebutuhan sosial sebagai dasar lahirnya

Kebijakan Publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial tersebut, baik berupa melakukan suatu tindakan maupun tidaknya melakukan suatu tindakan oleh pemerintah guna mengatur tatanan hidup masyarakat dan juga sebagai legitimasi bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri. Secara teoritis, Kebijakan Publik memberi kesempatan kepada negara untuk membuat norma berdasarkan *freies ermessen* yang berarti pembentukan norma atas dasar kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu bentuk *freies ermessen* dalam hukum Kebijakan Publik adalah Diskresi. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kaitan *freies ermessen* dengan dianutnya asas legalitas yaitu dimana asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa *freies ermessen* tidak bertentangan dengan asas legalitas karena *freies ermessen* termasuk kategori perarutan kebijakan yang berdasarkan hukum (Damayanti, 2020). Dari pengertian tersebut maka pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab dan tanggung gugat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ketika ia menggunakan wewenang dan/atau Diskresi untuk mengatur tatanan hidup masyarakat dan dalam pelaksanaan perlindungan HAM warga negara.

Dalam keadaan darurat seperti Pandemi *Covid-19* yang sedang negara hadapi saat ini, Kebijakan Publik yang mengandung Diskresi tidaklah mudah dipermasalahkan apabila menjadikan itiad baik negara dalam perumusannya, yang semata-mata demi keselamatan warga negara. Oleh sebab itu PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tidak serta merta dapat dikatakan inkonstitusional. Sebab lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk menyelamatkan warga negara dari penyebaran virus *Covid-19* yang massif merebak tiga bulan terakhir. Kebijakan ini penulis sebut juga sebagai perwujudan dari Diskresi, karena terdapat pembatasan HAM untuk tercapainya keselamatan warga negara. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa negara memiliki tiga kewajiban konstitusional untuk melindungi HAM segenap warga negaranya, yaitu dalam hal melindungi (*to protect*), untuk menghormati (*to respect*), dan untuk memenuhi (*to fulfil*).

HAM sendiri sangat dekat dengan keberadaan teori hukum alam (*natural law theory*), karena pada dasarnya HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan sifat dari pada teori hukum alam, HAM juga bersifat universal. Artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas

geografis atau dengan perkataan lain HAM ada di mana manusia berada. Penekanan makna *natural* dalam konsep *natural law theory* pada hakikatnya berfungsi menjelaskan sumber dari *natural law* itu sendiri. Persoalan sumber inilah yang membedakan konsep *natural law* dengan *positive law* yang secara kefilosofan didasari oleh ajaran *legal positivism*. Pengertian demikian nampak secara eksplisit dalam pendapat Suri Ratnapala yang merumuskan konsep *natural law* sebagai berikut:

Natural law is so called because it is believed to exist independently of human will. It is 'natural' in the sense that it is not humanly created. Natural law theories are theories about the relation between the moral natural law and positive human law. Natural law theories vary in aims and content but they share one central idea: that there is a kind of higher (nonhuman) 'law', based on morality, against which the moral or legal validity of human law can be measured (Cherry, 2004).

Kemudian Ratnapala menyatakan bahwa fokus pemikiran dari *natural law* adalah untuk menyelidiki atau menelaah bahwa hukum dan moral lah yang menjadi dasar daripada kebijakan politik yang tidak dapat terpungkiri merupakan awal mula lahirnya hukum positif, dan adjudikasi serta kehidupan pribadi warga negara. Oleh karena itu ia menyimpulkan bahwa hukum memiliki arti yang lebih luas dari pada hukum positif itu sendiri. Secara fungsional, *natural law* memiliki fungsi *inheren* sebagai standart moralitas. Selain fungsi yang terkait dengan hukum, *natural law* memiliki makna yang sangat fundamental pula untuk menjawab isu legitimasi moral bagi kekuasaan pemerintah dalam memerintah warga negaranya. Artinya, dengan berlandaskan *natural law*, kekuasaan yang dimiliki pemerintah dapat menuntut kepatuhan warga negaranya karena kekuasaan tersebut dapat dibenarkan secara moral, sehingga tidak ada alasan lain yang lebih kuat untuk dapat menolak atau menapis itu. Sehingga ajaran *natural law* juga berfungsi memvalidasi kekuasaan pemerintah dalam hubungan dengan warga negaranya (Darumurti, 2020).

Seiring berjalannya waktu dalam masa penanggulangan dan penanganan Pandemi ini, semakin terlihat adanya ketimpangan dan ketidakmampuan pemerintah dalam hal pemenuhan (*to fulfil*) kebutuhan hak-hak dasar warga negara yang terenggut karena hilangnya hak ekonomi akibat implementasi kebijakan PSBB yang telah dilaksanakan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, bahwa pendapatan terbesar negara salah satunya bersumber pada pajak dan penerimaan negara lainnya. Sementara dalam masa Pandemi ini, pemenuhan kewajiban pajak tidak dapat dilakukan pengekangan seperti kondisi normal sebelumnya. Itu artinya negara mengalami penurunan pendapatan yang

mengakibatkan negara tidak mampu menjalankan fungsinya dengan penuh sesuai dengan konstitusi. Dampak dari pada itu negara tidak dapat mengurus rakyatnya dengan optimal.

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan terlalu lama, pasalnya apabila negara terlalu lama merenggut hak ekonomi warga negara (yang tentunya itu juga berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi negara), justru dalam jangka waktu pendek atau panjang dapat mengakibatkan cideranya hak ekonomi yang berimplikasi pula pada cideranya hak hidup yang dimiliki warga negara. Hal tersebut diakibatkan tidak adanya pemasokan kebutuhan dasar (*basic needs*) oleh pemerintah dan adanya pembatasan ruang gerak warga negara untuk dapat bekerja guna mencukupi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu apabila pemerintah tidak melahirkan kebijakan lain sebagai penyeimbang, kebijakan mengandung Diskresi tersebut justru menjadi bersifat inkonstitusional.

Atas dasar pertimbangan tersebut, lahirlah kebijakan *New Normal* yang memiliki marwah sebagai pemulihan perkonomian negara. Anggota DPR RI, mengatakan bahwa *New Normal* adalah upaya menyelamatkan hidup warga negara dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya (Berita satu, 2020). Perlu diketahui bahwa *New Normal* adalah tahapan baru setelah kebijakan *stay at home* atau *work from home* atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah supaya penyebaran *Covid-19* tidak semakin massif. Tujuan diberlakukannya kebijakan *New Normal* adalah untuk dibukannya kembali aktifitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas hingga pemulihan hak ekonomi warga negara yang sempat terenggut karena kebijakan-kebijakan sebelumnya, dengan menggunakan protokoler kesehatan yang ada.

Atas isu tersebut, terdapat dua hak yang akan penulis kaji secara intensif dalam penelitian ini, yaitu hak untuk hidup (*right to life*) dan hak ekonomi (*enonomic rights*) yang mana keduanya haruslah saling berjalan beriringan, terutama dalam situasi Pandemi *Covid-19* ini ditengah keterbatasan daya yang dimiliki oleh negara. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 28A UUD NRI 1945, setiap orang memiliki hak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perlu kita ketahui bahwa hak hidup merupakan salah satu cabang hukum HAM terpenting karena sifatnya *inheren* (melekat) pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Hak hidup juga merupakan kelompok *non derogable right* yang berarti dalam pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh individu manapun, maupun oleh negara, sehingga sifatnya *absolute* (Marzuki, 2013). Dari norma tersebut, selain adanya pengaturan tentang hak

hidup yang dimiliki warga negara, pengaturan tersebut serta merta mengandung kewajiban negara untuk menjamainya. Berbagai cara konkrit pemerintah dalam perlindungan hak hidup adalah adanya penegakan melalui perundang-undangan salah satunya dibentuknya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan penyempurnaan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dibentuknya Komisi Nasional yang diantaranya adalah Komnas HAM, hingga pembentukan Pengadilan HAM melalui UU RI No. 26 Tahun 2000. Hak hidup juga merupakan hak terpenting yang dimiliki setiap individu, pasalnya hak ini *inheren* dengan keberadaan manusia untuk hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dari padanya wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh individu lain termasuk juga negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu hak untuk hidup tidak dapat diambil atau direnggut sewenang-wenang oleh pihak manapun.

Cabang HAM yang kedua adalah hak ekonomi (*enonomic rights*). Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hak ekonomi, sosial budaya (ekosob) merupakan bagian yang esensial dalam hukum HAM internasional, hingga tercantum dalam *international bill of human rights*. Kedudukan hak ekosob sangat penting dalam kedudukan sebagai HAM internasional, karena kelompok hak tersebut menjadi acuan atas kehidupan yang layak. Dengan demikian, hak ekonomi tidak dapat ditempatkan di bawah hak sipil maupun hak politik. Oleh sebab pentingnya akan kelompok hak ini, maka dunia internasional pun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak ini yaitu *ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)* yang dibarengi dengan konvensi mengatur hak-hak sipil dan politik, yaitu *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)* yang terselenggara pada tahun 1966. Dalam pengaturan hukum positif Indonesia, negara mengatur hak ekonomi tersebut secara fundamental dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang mana diatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi tidak hanya berbentuk *obligation of result*, tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of product* yang berarti bahwa ketika negara merancang suatu kebijakan maka harus pula mempertimbangkan dampaknya, apakah dapat serta merta menjamin atas terpenuhinya dan terlindunginya hak ekonomi dalam kebijakan tersebut.

Oleh sebab alasan pentingnya dua hak asasi tersebut, negara menjadikan hak hidup dan hak ekonomi sebagai hak konstitusional karena diatur secara eksplisit dalam

konstitusi yang wajib dijunjung tinggi pelaksanaan dan penegakkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu penulis menyimpulkan adanya hubungan dua hak asasi tersebut dalam Kebijakan *New Normal*, dengan argumen bahwa hak hidup tidak dapat terlepas daripada hak ekonomi. Dalam situasi Pandemi saat ini memang menjadi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) warga negara. Namun dalam keadaan yang serba tidak pasti seperti saat ini, warga negara juga tidak dapat bergantung sepenuhnya dengan *basic needs* yang akan dicukupi oleh negara karena pada kenyataannya ternyata negara juga memiliki keterbatasan untuk menjalankan kewajiban itu, apalagi dalam situasi ini. Sehingga apabila Kebijakan *New Normal* tidak diambil, maka sektor perekonomian negara akan terus menurun karena tidak ada kegiatan perekonomian, yang juga akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan rakyat, termasuk menurunnya pada perlindungan kesehatan, yang semua itu justru bisa membuat banyak warga negara kehilangan hak hidupnya. Sehingga penulis simpulkan bahwa Kebijakan *New Normal* adalah langkah negara untuk tetap berjuang menghidupi negaranya.

2. Konstitusionalitas Kebijakan *New Normal*

Tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945, menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah untuk dapat mewujudkannya, Dengan cakupan tujuan nasional demikian, maka dalam literatur Indonesia dikategorikan sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) (Muchsan, 1992). Sebagai negara hukum, pemerintah harus berdasar pada hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan memerintah (Lotulung, 1994). Kepastian hukum menjadi hal yang wajib dipegang sebagai acuan dasarnya. Di sisi lain, keadilan dan kemanfaatan juga harus diwujudkan oleh negara untuk mencapai tujuan hukum di samping pemenuhan terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu pemenuhan terhadap kepastian hukum, dalam praktik penyelenggaraan negara perlu diakomodasikan nilai keadilan dan kemanfaatan sehingga sejalan dengan nilai dasar hukum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri (Zaelani, 2019). Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki dasar hukum kehidupan bernegara yang berwujud Konstitusi UUD NRI 1945. Dalam konstitusi diatur norma-norma tertulis sebagai landasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai pengaturan teknis lebih lanjut.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan negara

atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Thaib et al, 2013). Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” inti maknanya sama namun penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Berbeda dengan konstitusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi (KBBI, 1991).

Constitutionality is synonymous with legality but in a very mechanical sense. In determining constitutionality, one looks at the words of the constitution and then considers the conduct of the state, the question at all times being whether the state has complied with the constitution. If the conduct of the state conforms to the words of the constitution that is the end of the enquiry for the answer would be that it is constitutional. It does not matter that the powers provided for in the constitution are excessive. In this regard, the constitution is not serving the purpose of limiting power but simply facilitating the exercise of power, however excessive it might be (Alex, 2011).

Konstitusi UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara (Huda et all, 2011).

Dalam hal konstitusionalitas yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah ketika tidak dilanggarnya hak hidup dalam keberlakuan Kebijakan *New Normal*. Sebagai pra-pemahaman, kita perlu mengetahui beberapa kebijakan yang telah lahir dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19* sebelum Kebijakan *New Normal*, antara lain:

1. Menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) dengan *social distancing*. Masyarakat diharapkan selama masa ini dapat untuk beraktivitas baik belajar, bekerja, dan beribadah, semuanya dilakukan dari rumah yaitu dengan cara daring atau online. Himbauan untuk tetap berada di rumah dalam melakukan segala kegiatan, menurut pemerintah, bukan berarti pemerintah melarang sepenuhnya untuk keluar rumah, tetapi jika harus keluar rumah karena sesuatu yang penting, warga negara harus menerapkan protokol kesehatan yang ada.
2. Kedua, strategi *coping adaptif*, yaitu cara mengatasi masalah yang adaptif baik penderita maupun masyarakat luas terhadap perasaan khawatir, tertekan, dan cemas secara tepat.
3. Ketiga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melalui instrumen hukum berupa PP Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan ini dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disase 2019 (Covid-19)* yang telah dilaksanakan di

beberapa daerah otonom dengan kasus terbanyak dengan daerah otonom mengajukan penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan (hukumonline, 2020).

Hingga pada akhirnya karena sektor perekonomian yang makin terancam hingga empat bulan terakhir, mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru untuk dapat menyelamatkan kehidupan ekonomi negara, yaitu dengan dilahirkannya Kebijakan *New Normal*. Deddy Yevri Sitorus, anggota DPR RI, mengatakan bahwa *New Normal* adalah upaya menyelamatkan hidup warga negara dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya (berita satu, 2020). Sehingga dari hal tersebut diharapkan warga negara dapat berkerja kembali dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang sempat lumpuh karena Pandemi. Disisi lain, bagi negara, dengan adanya *New Normal* bertujuan agar pemerintah negara tetap mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi karena perlu diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Sehingga apabila aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara tidak mendapatkan pemasukan, yang kemudian kemudian akibatnya negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan tidak dapat mengurus rakyatnya.

Hal ini penulis simpulkan bahwa dengan pemberlakuan kebijakan *New Normal* menandakan bahwa negara telah berperan dalam pelaksanaan hak ekonomi warga negara, yang notabene berdampingan langsung dengan hak hidup warga negara. Itu artinya bahwa kebijakan *New Normal* tidak juga serta merta mengabaikan hak hidup warga negara, seperti yang ditakutkan warga masyarakat yang belum mengetahui marwah dan maksud lahirnya kebijakan ini. Justru dengan kebijakan *New Normal*, negara telah mengambil jalan terbaik bagi keberlangsungan hidup warga dan negara dan membuktikan bahwa negara melaksanakan kewajiban pemenuhan hak untuk hidup sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Untuk itu penulis beranggapan bahwa pelaksanaan kembali aktivitas ekonomi yang menjadi dasar adanya kebijakan *New Normal*, adalah salah satu bentuk perlindungan hak hidup warga negara karena dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi oleh tiap individu menjadikan keberlangsungan hidup untuk individu itu pula. Salah satu bentuk konkrit perlindungan atas hak hidup oleh negara di masa *New Normal* ini adalah dengan dikeluarkannya berbagai macam instrument hukum tentang penerapan protokoler kesehatan guna meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*, melakukan penegakan hukum atas pelanggaran, hingga memantau pergerakan dan aktifitas masyarakat secara lebih konkrit. Peran pemerintah ini tak luput juga harus diimbangi dengan peran serta warga negara untuk tunduk pada kebijakan yang berlaku,

seperti yang menjadi cita-cita bersama agar negara Indonesia segera pulih dari Pandemi *Covid-19* tercapai. Sesuai marwah berbagai macam kebijakan publik yang lahir dalam masa Pandemi *Covid-19* ini.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa langkah negara dengan lahirnya kebijakan *New Normal* sama artinya bahwa negara telah menjalankan tiga kewajiban konstitusionalnya (*to respect, to protect, to fulfil*) untuk melindungi hak hidup sekaligus hak ekonomi warga negaranya, sesuai dengan mandat konstitusi. Untuk itu dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan *New Normal* adalah konstitusional dan tidak melanggar hak untuk hidup yang dimiliki warga negara.

C. SIMPULAN

Dalam perjalanan kehidupan bernegara, Indonesia kini sedang diperhadapkan dalam situasi darurat Pandemi *Covid-19* yang mengharuskan semua kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut dapat terambil dengan cepat, efektif dan efisien karena selain makin banyak korban jiwa, juga makin menggerus sektor kehidupan lain, termasuk sektor perekonomian negara. Oleh sebab hal tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berupa protokol normal baru (*New Normal*). Berdasarkan marwah dan tujuan yang ingin di capai dari berlakunya, Kebijakan *New Normal* justru merupakan cara terbaik oleh pemerintah dalam mempertahankan kehidupan ekonomi warga negara yang tentu juga berimplikasi pada pertahanan hak hidup warga negara, karena kedua hak asasi tersebut berkorelasi, terlebih apabila negara tidak mampu secara penuh dalam menjalankan kewajiban *to fulfil* untuk memenuhi hak-hak dasar (*basic needs*) warga negaranya pada masa Pandemi *Covid-19* ini. Namun dari hal tersebut tidak cukup hanya negara saja yang memiliki peran agar dua hak konstitusional itu terpenuhidan terlaksana dengan baik, namun juga menjadi kewajiban tiap-tiap warga negara dengan mematuhi protokoler kesehatan yang ada dan menerapkan pola hidup sehat, terlebih saat bekerja dan beraktifitas di luar rumah guna mencukupi kebutuhan ekonominya. Sehingga terjadi keseimbangan antara hak hidup dan hak ekonomi yang didapatkan dan keniscayaan negara untuk terbebas dari belenggu *Covid-19* dapat tercapai.

Sehingga hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan *New Normal* adalah Konstitusional. Dengan demikian, pemerintah selaku pelaksana aktivitas negara dapat menjamin pelaksanaan kebijakan *New Normal* dengan sungguh-sungguh

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang menjadi marwah diberlakukannya kebijakan ini. Hal ini agar kebijakan tersebut tidak justru menciderai hak asasi (yang disini merupakan hak hidup) yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Asshidiqie, Jimly, (2017) *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Damayanti, Gusti Ayu Ratih, *Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, (2011) *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Lotulung, Paulus Effendi, (1994) *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter M, (2005) *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muchsan, (1992) *Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, (2013) *Metode Penelitian Kebijakan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Qamar, Nurul, (2014) *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, (2007) *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sujatmoko, Andrey, (2015) *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thaib, H. Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, (2013) *Teori dan Hukum Konstitusi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus, (1991) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal

- Budiman, Syarif, *Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008 (Analysis of Relation Between Law and Public Policy: Establishment of The Act No. 14/2008)*, Jurnal Balitbangkumham, Vol. 11 No. 2, Juli (2017)
- Cherry, Mark J, *Natural Law and the Possibility of Global Ethics: An Introduction to a Culture in Crisis*, dalam Mark J. Cherry (ed), *Natural Law and the Possibility of Global Ethics*, Kluwer Academic Publishers, (vol...no..) (2004) hlm...
- Darumurti, Krishna Djaya, *Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Jurnal Refleksi Hukum Fakultas Hukum UKSW, Vol. 8, No.1.
- Marzuki, Suparman, Jurnal "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 197

- Magaisa, Alex, *Constitutionality versus Constitutionalism: Lessons for Zimbabwe's constitutional reform process*. OPENSOURCE Journal, 2011
- Rahayu, Artikel Ilmiah "Uregensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro **nama jurnal.... (vol. no.. tahun)**.
- Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, Isharyanto, *Antinomi Diskresi dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9, No. 1, Tahun 2019.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

Sumber Web

- <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni>, diakses pada Kamis, 17 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.
- <https://money.kompas.com/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan-new-normal-yang-wajib-dipatuhi-perusahaan?page=all>, diakses pada Kamis, 17 Juni 2020, Pukul 09.02 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8ee2a568829/begini-mekanisme-pengajuan-dan-penetapan-psbb-suatu-wilayah/> , diakses pada Senin, 22 Juni 2020, Pukul 17.09 WIB.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/637485-new-normal-upaya-menyelamatkan-warga-dan-negara> , dikutip pada Kamis, 18 Juni 2020, Pukul 12.45 WIB.